WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp2.599.846.948.364,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp78.413.372.685,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.521.433.575.679,00 (dua triliun lima ratus dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

a. pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp2.431.632.343.228,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp2.569.846.948.364,00 (dua triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah); dan
    2. berkurang sebesar Rp138.214.605.136,00 (seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus empat belas juta enam ratus lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
b. belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp2.499.783.575.679,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp2.578.196.948.364,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah); dan
    2. berkurang sebesar Rp78.413.372.685,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
c. pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp68.151.232.451,00 (enam puluh delapan miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp8.350.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
    2. bertambah sebesar Rp59.801.232.451,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah setelah perubahan sebesar Rp729.911.859.086,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp928.650.983.599,00 (sembilan ratus dua puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
    2. berkurang sebesar Rp198.739.124.513,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah).
b. pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.697.892.484.142,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp1.637.667.964.765,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan
    2. bertambah sebesar Rp60.224.519.377,00 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp3.828.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan rician sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp3.528.000.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah); dan
    2. bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah setelah perubahan sebesar Rp571.804.687.930,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula berbesar Rp741.400.983.599,00 (tujuh ratus empat puluh satu miliar empat ratus juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
    2. berkurang sebesar Rp169.596.295.669,00 (seratus enam puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
b. retribusi daerah setelah perubahan sebesar Rp45.136.239.965,00 (empat puluh lima miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp63.406.634.229,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp18.270.394.264,00 (delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp20.067.188.004,00 (dua puluh miliar enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp67.188.004,00 (enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu empat rupiah).

d. lain-lain PAD yang sah setelah perubahan sebesar Rp92.903.743.187,00 (sembian puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp103.843.365.771,00 (seratus tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
   2. berkurang sebesar Rp10.939.622.584,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp1.560.517.771.223,00 (satu triliun lima ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp1.521.091.619.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh satu miliar sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp39.426.152.223,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

b. pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp137.374.712.919,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp116.576.345.765,00 (seratus enam belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp20.798.367.154,00 (dua puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah setelah perubahan sebesar Rp3.828.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. semula sebesar Rp3.528.000.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah); dan
b. bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
a. belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp2.059.790.781.605,00 (dua triliun lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp2.163.806.699.170,00 (dua triliun seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah); dan
    2. berkurang sebesar Rp104.015.917.565,00 (seratus empat miliar lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
b. belanja modal setelah perubahan sebesar Rp433.518.824.344,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp400.477.618.137,00 (empat ratus miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah); dan
    2. bertambah sebesar Rp33.041.206.197,00 (tiga puluh tiga miliar empat puluh satu juta dua ratus enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
c. belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp6.323.969.740,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp13.762.631.057,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah); dan
    2. berkurang sebesar Rp7.438.661.317,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
d. belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
    2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
a. belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp1.045.109.849.326,00 (satu triliun empat puluh lima miliar seratus sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) terdiri atas:
    1. semula sebesar Rp1.176.266.529.829,00 (satu triliun seratus tujuh puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp131.156.680.503,00 (seratus tiga puluh satu miliar seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga rupiah).

b. belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp827.529.497.775,00 (delapan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) terdiri atas:
   1. semula sebesar Rp836.062.941.818,00 (delapan ratus tiga puluh enam miliar enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah); dan
   2. berkurang sebesar Rp8.533.444.043,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah).

c. belanja bunga setelah perubahan sebesar Rp2.616.295.538,00 (dua miliar enam ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas:
   1. semula sebesar Rp3.200.882.490,00 (tiga miliar dua ratus juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah); dan
   2. berkurang sebesar Rp584.586.952,00 (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

d. belanja subsidi setelah perubahan sebesar Rp30.544.086.437,00 (tiga puluh miliar lima ratus empat puluh empat juta delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
   1. semula sebesar Rp26.644.733.553,00 (dua puluh enam miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp3.899.352.884,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

e. belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp132.204.769.771,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) terdiri atas:
   1. semula sebesar Rp101.606.411.472,00 (seratus satu miliar enam ratus enam juta empat ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp30.598.358.299,00 (tiga puluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

f. bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp21.786.282.758,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) terdiri atas:
   1. semula sebesar Rp20.025.200.008,00 (dua puluh miliar dua puluh lima juta dua ratus ribu delapan rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp1.761.082.750,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. belanja belanja modal tanah setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

b. belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp62.502.279.611,00 (enam puluh dua miliar lima ratus dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp54.696.934.725,00 (lima puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp7.805.344.886,00 (tujuh miliar delapan ratus lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
c. belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp266.867.858.311,00 (dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp262.227.988.219,00 (dua ratus enam puluh dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp4.639.870.092,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh dua rupiah).
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp92.812.695.406,00 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp70.904.704.389,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp21.907.991.017,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh belas rupiah).
e. belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp11.085.991.006,00 (sebelas miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp11.597.990.804,00 (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat rupiah); dan
   2. berkurang sebesar Rp511.999.798,00 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
f. belanja modal aset lainnya setelah perubahan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah); dan
   2. berkurang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c setelah perubahan sebesar Rp6.323.969.740,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. semula sebesar Rp13.762.631.057,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah); dan
b. berkurang sebesar Rp7.438.661.317,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 11

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d setelah perubahan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a. semula sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
b. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp89.801.232.451,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan
    2. bertambah sebesar Rp59.801.232.451,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
b. pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp21.650.000.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp21.650.000.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah); dan
    2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp89.801.232.451,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a. semula sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan
b. bertambah sebesar Rp59.801.232.451,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 14

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:
a. penyertaan modal daerah setelah perubahan sebesar Rp8.300.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp8.300.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus juta rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan sebesar Rp13.350.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp13.350.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
(2) Ketentuan mengenai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023.
(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Oktober 2023

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

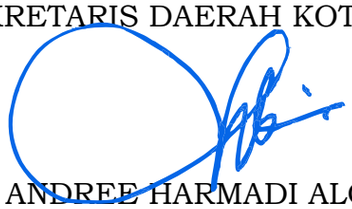

ANDREE HARMADI ALGAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT: 3/82/2023

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, disusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukupjelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3